



# STATUTA

## UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA





# **STATUTA**

## **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**  
**MEDAN**  
**2020**



**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA  
992/6/XII/YP/DW/2020**

**TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa Statuta Universitas Dharmawangsa merupakan peraturan dasar dalam pengelolaan Universitas Dharmawangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional manajemen dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Dharmawangsa.
- b. Dengan adanya perubahan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi Statuta Universitas Dharmawangsa.
- c. Berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa tentang Statuta Universitas Dharmawangsa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan



Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0239/0/1990 Tanggal 5 April 1990 Tentang Ijin Menjadi Universitas Dharmawangsa;
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dharmawangsa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 24 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 9 Nopember 2010 dengan keputusan dan disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Keputusan Nomor AHU- 1087.AH.01.04 tanggal 24 April 2011.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA TAHUN 2020.

- Pertama : Memberlakukan Statuta Universitas Dharmawangsa tahun 2020 sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
- Kedua : Dengan diberlakukannya dokumen Statuta Universitas Dharmawangsa ini, maka dokumen Statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 22 Desember 2020  
Pengurus Yayasan Pendidikan  
Dharmawangsa Medan



Ketua



**H. Muzakkir, SE**

Lampiran I : Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa  
Nomor : 992/6/XII/YP/DW/2020  
Tanggal : 22 Desember 2020  
Tentang : Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020

---

**DAFTAR ISI**  
**STATUTA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

Muqadimah

- Bab I Pengertian dan Ketentuan Umum
- Bab II Visi, Misi Dan Tujuan
- Bab III Identitas
- Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Bab V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
  
- Bab VI Gelar, Sebutan Lulusan, Ijazah Dan Penghargaan
- Bab VII Tata Kelola Perguruan Tinggi
- Bab VIII Dosen Dan Tenaga Pendidikan
- Bab IX Mahasiswa Dan Alumni
- Bab X Kerjasama
- Bab XI Sarana Dan Prasarana
- Bab XII Keuangan Dan Kekayaan
- Bab XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Bab XIV Ketentuan Peralihan
- Bab XV Ketentuan Penutup



Lampiran II : Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa  
Nomor : 992/6/XII/YP/DW/2020  
Tanggal : 22 Desember 2020  
Tentang : Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020

---

## MUQADDIMAH

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan konstitusional. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi juga tanggungjawab seluruh masyarakat. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Pendidikan Dharmawangsa Medan ikut berperan serta mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi yang bernama Universitas Dharmawangsa. Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal dan sebagai bagian dari Sistem pendidikan Nasional Indonesia, Universitas Dharmawangsa melaksanakan dan mengembangkan tridarma perguruan tinggi dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan daerah, regional dan nasional.

Universitas Dharmawangsa merupakan perguruan tinggi swasta di Kota Medan yang telah mengalami transformasi besar dalam perkembangannya. Perguruan tinggi ini merupakan hasil penggabungan 3 sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharmawangsa, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dharmawangsa, dan Sekolah Tinggi Perikanan Dharmawangsa melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0239/0/1990 pada tanggal 5 April 1990. Seiring dengan perkembangannya menjadi sebuah Universitas, Perguruan Tinggi ini telah memiliki 13 program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum, Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Akuakultuar, Pendidikan Agama Islam, Manajemen, Akuntansi, Rekayasa Perangkat Lunak, D3 Akuntansi, D3 Sistem Informasi dan Program Magister Hukum.

Universitas Dharmawangsa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta

---



mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Agar Universitas Dharmawangsa Medan dapat menunaikan fungsi, visi dan misinya dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara Pendidikan Dharmawangsa, maka disusunlah Statuta Universitas Dharmawangsa sebagai berikut:

## **BAB I**

### **PENGETIAN DAN KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Dharmawangsa adalah perguruan tinggi swasta dibawah naungan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa berkedudukan di Medan yang disingkat dengan UNDHAR.
- (2) Statuta adalah Statuta Universitas Dharmawangsa yang merupakan peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Dharmawangsa.
- (3) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan.
- (4) Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi, yang memimpin pengelolaan di Universitas Dharmawangsa.
- (5) Senat Universitas adalah Senat Universitas Dharmawangsa merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
- (6) Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang mengendalikan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi dan pengawasan, audit internal manajemen pendidikan tinggi di Universitas Dharmawangsa secara konsisten dan berkelanjutan.
- (7) Satuan Pengawas Internal adalah satu unit kerja Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan, audit internal SDM dan aset Universitas Dharmawangsa.
- (8) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (9) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan PendidikanTinggi.
- (10) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (11) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian



- khusus.
- (12) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
  - (13) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Dharmawangsa, yaitu himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau seni.
  - (14) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Dharmawangsa yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing- masing Fakultas.
  - (15) Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam menjalankan kebijakan akademik di tingkat fakultas di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (16) Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
  - (17) Direktur Pascasarjana adalah Pimpinan program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.
  - (18) Senat Sekolah Pascasarjana adalah organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepada Direktur Pascasarjana dalam menjalankan kebijakan akademik di tingkat Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.
  - (19) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam hal ini adalah program studi di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (20) Ketua Program Studi adalah pimpinan di unit kegiatan Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (21) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi umum di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (22) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (23) Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah Pelaksana administrasi keuangan secara terpadu dan terpusat dengan keseragaman dalam segala aspek pengawasan dan pelaporan di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (24) Lembaga adalah unit struktural yang ada di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - (25) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit struktural yang bersifat teknis di





- lingkungan Universitas Dharmawangsa.
- (26) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Dharmawangsa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (27) Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dharmawangsa.
  - (28) RIP adalah Rencana Induk Pengembangan Universitas Dharmawangsa.
  - (29) Renstra adalah Rencana Strategis Universitas Dharmawangsa.
  - (30) Renop adalah Rencana Operasional Universitas Dharmawangsa.
  - (31) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini adalah yang terdaftar di Universitas Dharmawangsa.
  - (32) *Civitas* akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, yang dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa Universitas Dharmawangsa.
  - (33) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Dharmawangsa.
  - (34) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini adalah di Universitas Dharmawangsa.
  - (35) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban Perguruan Tinggi Universitas Dharmawangsa untuk menyelenggarakan proses sistem pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (36) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Visi**

**Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya,  
Berdaya saing dan berjiwa Entrepreneurship Tahun 2045**

#### **Pasal 3**

##### **Misi**

Misi Universitas Dharmawangsa adalah:

- a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter mulia.

- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
- c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang **yang** berdaya guna dan berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan *Civitas* akademika.
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional.

#### **Pasal 4**

#### **Nilai dan Tujuan**

- (1) Nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Dharmawangsa disebut dengan nawajiwa (sembilan karakter mulia) yang menjadi kepribadian *Civitas Akademika* Universitas Dharmawangsa, meliputi:
  - a. Relijius
  - b. Integritas
  - c. Mandiri
  - d. Kerjasama
  - e. Disiplin
  - f. Kreatif
  - g. Peduli Sosial Dan Lingkungan
  - h. Cinta Ilmu
  - i. Semangat Kebangsaan
- (2) Universitas Dharmawangsa memiliki tujuan untuk:
  - a. Melahirkan lulusan unggul, profesional, berintegritas dan berakuntabel yang menjadi penggerak masyarakat.
  - b. Mewujudkan kualitas pendidikan tinggi yang terpercaya melalui layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat
  - c. Menghasilkan kinerja dan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berdaya saing secara kolaboratif dan inovatif dalam rangka penyelenggara pendidikan tinggi yang bermutu.
  - d. Mewujudkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan *Civitas* akademika.
  - e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan
  - f. berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional.



### **BAB III IDENTITAS**

#### **BAGIAN SATU NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Dharmawangsa disingkat UNDHAR.
- (2) Universitas Dharmawangsa berdiri pada awalnya dalam bentuk 2 (dua) Sekolah Tinggi pada tahun 1985 dan berubah menjadi Universitas tanggal 5 April 1990 dan diperingati sebagai hari jadi (Dies Natalis) Universitas Dharmawangsa.
- (3) Universitas Dharmawangsa berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 224, No. 95-97 dan No. 83, Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

#### **BAGIAN DUA LAMBANG**

##### **Pasal 6**

- (1) Universitas Dharmawangsa mempunyai sebuah lambang berbentuk cakra (lingkaran) di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima
  - b. 1 (satu) buah benteng
  - c. 1 (satu) buah lilin yang sedang menyala
  - d. 1 (satu) buah pena
  - e. 1 (satu) buah buku yang terbuka
  - f. 2 (dua) buah atau sepasang kuncup muda yang sedang mekar
  - g. Padi dan kapas
  - h. Tulisan Universitas Dharmawangsa
- (2) Makna Lambang
  - a. Sebuah bintang bersegi lima melambangkan Pancasila dan cita-cita yang ingin dicapai.
  - b. Sebuah benteng melambangkan perjuangan rakyat semesta di dalam pengertian diharapkan akan menjadi benteng iman, ilmu dan amal.  
lilin yang sedang menyala melambangkan menuntut ilmu  
uan untuk menerangi kehidupan m  
pena melambangkan semangat belajar menuntut ilmu untuk  
an manusia.



- e. Sebuah buku yang sedang terbuka melambangkan belajar seumur hidup.
- f. Sepasang kuncup muda yang sedang mekar melambangkan sepasang generasi muda (pria dan wanita) yang menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara di masa depan.
- g. Padi dan kapas melambangkan keadilan sosial yang akan dicapai untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
- h. Tulisan Universitas Dharmawangsa menunjukkan nama dan identitas dari perguruan tinggi.
- i. Identitas warna Universitas Dharmawangsa adalah warna Biru, Warna ini melambangkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, kesuksesan, ketulusan dan ketenangan.



## BAGIAN TIGA BENDERA DAN LAMBANG

### Pasal 7

#### (1) Bendera Universitas Dharmawangsa



a. Warna bendera Biru

bendera 132 x 87 cm

Di bendera terdapat lambang Universitas

Warna Biru adanya keterbukaan, kebebasan, kepercayaan, kecerdasan, kebijaksanaan dan ketulusan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

(2) Bendera Fakultas

Masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Dharmawangsa mempunyai bendera sebagai berikut:

**1. Fakultas Hukum**



- 1 (satu) buah bintang bersegi lima.
- Warna bendera hijau tua
- Ukuran bendera 132 x 87 cm.
- Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- Makna warna hijau tua lambang keadilan, dengan demikian seluruh civitas akademika dan alumni Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa berupaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh umat.

**2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



- 1 (satu) buah bintang bersegi lima.
- Warna bendera merah
- Ukuran bendera 132 x 87 cm.
- Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang



dilingkari oleh tulisan Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Dharmawangsa.

- e. Makna warna merah melambangkan keagresifan dalam bidang sosial & politik dengan demikian seluruh civitas akademika dan alumni Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Dharmawangsa dituntut keagresifannya terhadap kepeduliannya pada bidang-bidang sosial & politik serta ikut ambil bagian dalam perbaikan sosial & politik bangsa.

### 3. Fakultas Perikanan



- a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima.
- b. Warna bendera biru muda.
- c. Ukuran bendera 132 x 87 cm.
- d. Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa.
- e. Makna warna biru muda melambangkan kehidupan dialam iruh civitas akademika dan alumni Universitas Dharmawangsa uk memelihara dan mengembangkan lang perikanan.



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

### 4. Fakultas Agama Islam



- a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima.

- b. Warna bendera hijau muda
- c. Ukuran bendera 132 x 87 cm.
- d. Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa.
- e. Makna warna hijau muda melambangkan kedamaian dan kesejukan, dengan demikian seluruh civitas akademika dan alumni Fakultas Agama Islam berupaya untuk menciptakan kedamaian dan kesejukan lahir dan batin bagi seluruh umat yang didasarkan oleh Agama Islam.

#### 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



- a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima.
- b. Warna bendera kuning.
- c. Ukuran bendera 132 x 87 cm.
- d. Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa.
- e. Makna warna kuning melambangkan kejayaan dan kemajuan dengan demikian as akademika dan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

gsa dituntut untuk mewujudkan kejayaan dan kemajuan di dalam negeri maupun diluar negeri.



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

#### 6. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer



- a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima.

- b. Warna bendera jingga
- c. Ukuran bendera 132 x 87 cm
- d. Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa.
- e. Makna warna jingga melambangkan keberanian dan kesiapan dalam penyiapan tenaga kerja yang berpengetahuan akademis, terampil dalam bidangnya dan siap bersaing dalam pasar kerja global.

## 7. Sekolah Pascasarjana



- a. 1 (satu) buah bintang bersegi lima.
- b. Warna bendera merah hati
- c. Ukuran bendera 132 x 87 cm
- d. Di tengah bendera terdapat lambang Universitas Dharmawangsa yang dilingkari oleh tulisan Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.
- e. Makna warna merah hati adalah melambangkan semangat, hasrat, dan emosi yang kuat untuk pengembangan pendidikan Pascasarjana di lingkungan Universitas Dharmawangsa.

## BAGIAN EMPAT HYMNE DAN MARS DHARMAWANGSA

### Pasal 8

(1) Universitas Dharmawangsa memiliki Hymne, disebut Hymne Dharmawangsa

yang diucapkan pada upacara resmi Universitas/Fakultas  
Dharmawangsa memiliki Mars, disebut Mars  
yang diucapkan pada upacara resmi Universitas/Fakultas.



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

## HYMNE DHARMAWANGSA



Cipt. Prof. Dr. Suwardi Lubis,  
MS dan Muzakkir, SE

Kejayaan bangsa di tangan pemuda di jalur pendidikan  
Tentukan kejayaan Yayasan Pendidikan  
Dharmawangsa kan menuju jaya Tempat meraih  
seluruh cita generasi muda  
Wirausaha  
menjadi asa karya  
yang mulia Wahai  
pemuda harapan  
bangsa  
Amalmu kan mulia Amalmu kan mulia.

### **MARS DHARMAWANGSA**

Cipt. Drs. Mansyoer Z, SH, M.Si

Yayasan Pendidikan Dharmawangsa  
Wadah Persatuan dan Kesatuan bangsa  
Mendidik dan Membina  
Generasi Penerus Bangsa

Berjiwa luhur dan berbudi tinggi  
Mewujudkan cita-cita  
Untuk tanah air kita  
Indonesia bahagia

Majulah-majulah terus  
Yaysan Pendidikan Dharmawangsa  
Maju terus pantang mundur  
Kau Kupuja selama-lamanya

Generasi penerus Indonesia  
Tumpuan harapan nusa dan bangsaku  
Belajar dan bekerja  
Berjuang untuk kebenaran  
Rulatkan tekad dan keyakinanmu  
mundur  
ngsa Indonesia tercinta

rus

Yaysan Pendidikan Dharmawangsa Maju terus pantang mundur  
Kau Kupuja selama-lamanya



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

**BAGIAN LIMA  
BUSANA AKADEMIK**

## Pasal 9

1. Rektor:
  - a. Topi Toga berwarna hitam dengan tali berwarna merah.
  - b. Baju Toga berwarna hitam dengan kaku berwarna biru dengan menggunakan les merah dan kuning di tengah.
  - c. Kalung yang terdiri dari 11 (sebelas) lempengan kuningan berbentuk bulat yang pinggirnya bergerigi di tengah-tengah berlogo Universitas Dharmawangsa
2. Dekan:
  - a. Topi Toga berwarna hitam dengan tali berwarna merah.
  - b. Baju Toga berwarna hitam dengan kaku berwarna biru yang ber-les berwarna merah dan kuning di tengah-tengahnya.
  - c. Kalung terdiri dari 9 (sembilan) lempengan perak berbentuk bulat yang pinggirnya bergerigi di tengah-tengah berlogo Universitas Dharmawangsa.
3. Guru Besar:
  - a. Topi Toga berwarna hitam.
  - b. Baju Toga berwarna hitam dengan kaku berwarna biru yang ber-les berwarna merah dan kuning di tengah-tengahnya.
  - c. Kalung terdiri dari satu lempengan perak berbentuk segi lima yang berlogo Universitas Dharmawangsa.
4. Wisudawan:

Topi dan baju toga berwarna hitam
5. Mahasiswa:
  - a. Jaket Almamater berwarna Biru.
  - b. Baju/kemeja warna putih dan celana panjang/rok warna hitam.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

### BAGIAN SATU KURIKUL



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

### Pasal 10

- (1) Kurikulum Universitas Dharmawangsa disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh Universitas Dharmawangsa dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program

Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).

- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3: a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.
- (4) Pengembangan kurikulum selaras dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai-nilai yang dikembangkan Universitas Dharmawangsa untuk mewujudkan keunggulan lulusan.
- (5) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat Universitas setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi berdasarkan kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (6) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
- (7) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi, evaluasi kurikulum setiap program studi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

## **BAGIAN DUA**

### **PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Universitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Pelaksanaan pendidikan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### **Pasal 12**

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan



profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi.

- (2) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor.
- (4) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait.
- (5) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.
- (6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.
- (7) Universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlah Program Diploma dalam pengelolaan Universitas.

### **Pasal 13**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dharmawangsa adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan dan atau keterampilan.

### **Pasal 14**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu.
- (3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (4) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

### **Pasal 15**



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

menyusun dan mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi Mahasiswa di Universitas Dharmawangsa, dengan tetap mengacu kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- (2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui penilaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan, dalam bentuk tugas, kehadiran, partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (3) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Pasal 17**

- (1) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang Diploma III berupa tugas akhir.
- (2) Ujian akhir program Sarjana, Magister dan Doktor terdiri dari ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk memperoleh gelar Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Bentuk ujian akhir program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.

#### **Pasal 18**

- (1) Syarat kelulusan, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

tentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman pada  
berlaku.



*Statuta Universitas Dharmawangsa*

#### **Pasal 19**

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas empat tingkat yaitu: *Cumma Cumlaude*, dengan pujian (*Cum laude*), sangat memuaskan, memuaskan, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

**BAGIAN TIGA**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**PENELITIAN**

**Pasal 20**

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  - (2) Penelitian dilaksanakan berdasarkan Road Map Lembaga Penelitian.
  - (3) Penelitian dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian sesuai dengan mandatnya.
  - (4) Penelitian menghasilkan produk berupa hak atas kekayaan intelektual, karya ilmiah, teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
  - (5) Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Nasional Penelitian, yang meliputi; standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan, dan standar pembiayaan penelitian.
  - (6) Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dengan peraturan Rektor.
-



## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan *civitas* akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Road Map Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM).
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Fakultas, Program Studi atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan mandatnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi; standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan produk berupa hak atas kekayaan intelektual, karya ilmiah, teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Rektor.

## BAB V

### KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pasal 22

- (1) Kebebasan mimbar akademik, termasuk kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota *civitas* akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Pascasarjana mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota *civitas* akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

#### Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan *civitas* akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas, Fakultas dan Pascasarjana sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas, Fakultas dan Pascasarjana dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri *civitas* akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni *civitas* akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur dengan Peraturan Rektor atas usul Senat Universitas.
- (2) Universitas berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan.
- (3) Kelompok keahlian dapat dibentuk sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu

- pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Kelompok keahlian dapat bersifat antar, lintas, atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Universitas di bawah koordinasi Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi.

## **BAB VI**

### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN, IJAZAH DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Universitas wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing-masing fakultas bagi para lulusannya baik di tingkat Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (3) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.
- (4) Lulusan pendidikan vokasi berhak untuk menggunakan sebutan vokasi.
- (5) Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi dan sebutan vokasi, diatur oleh Peraturan Rektor atas Pertimbangan Senat Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi dan sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan/atau Senat Fakultas.

#### **Pasal 26**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan Universitas Dharmawangsa disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor seri ijazah;
  - b. logo perguruan tinggi;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
  - e. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
  - f. Nama program studi;
  - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
  - h. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
  - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
  - j. Gelar yang diberikan beserta singkatannya ;
  - k. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan ;
  - l. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
  - m. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
  - n. Stempel perguruan tinggi; dan
  - o. Foto mahasiswa.
- (3) Ijazah dan Transkrip nilai diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah dan lambang yang terdapat dalam ijazah dan ketentuan ayat 1, 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.





### **Pasal 27**

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan gelar Doktor *Honoris Causa* (Dr. H.C ) kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas Dharmawangsa.
- (2) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga yang dinilai berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas Dharmawangsa.
- (3) Kriteria dan bentuk serta lambang penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

### **BAGIAN SATU PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIVERSITAS**

#### **Pasal 28**

- (1) Organisasi Universitas dibentuk berdasarkan pertimbangan:
  - a. Kewenangan yang dimiliki Universitas;
  - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Universitas;
  - c. Kemampuan keuangan Universitas;
  - d. Efektifitas dan Efisiensi;
  - e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
  - f. Pengembangan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi lain, pemerintah dan swasta;
- (2) Kedudukan dan struktur organisasi Universitas ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan Universitas.
- (3) Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab Organ/Unit organisasi Universitas ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan Universitas.

#### **Pasal 29**

- (1) Pembukaan atau penutupan organisasi pelaksana akademik dalam organisasi Universitas diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas serta mendapatkan persetujuan dari Badan Penyelenggara.
- (2) Pembukaan atau penutupan organ/unit penunjang akademik dalam Universitas ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

### **BAGIAN DUA SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS**

#### **Pasal 30**

Organisasi Universitas terdiri dari:

- a. Badan Penyelenggara;
- b. Senat Universitas;



- c. Satuan Pengawas Internal;
- d. Rektorat;
- e. Pengawas dan Penjaminan Mutu;
- f. Penunjang Akademik atau Sumber Belajar; dan
- g. Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha.

### **BAGIAN TIGA BADAN PENYELENGGARA**

#### **Pasal 31**

- (1) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pengurus Badan Penyelenggara Pendidikan Dharmawangsa.
- (2) Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan Universitas Dharmawangsa, Pengurus Badan Penyelenggara mendapat pembinaan dari Pembina Badan Penyelenggara dan mendapat pengawasan dari Pengawas Badan Penyelenggara Pendidikan Dharmawangsa.
- (3) Pengurus Badan Penyelenggara bertugas membantu dalam memecahkan masalah Universitas dan berperan aktif sebagai Penasehat dan Pengawas terhadap kebijakan Universitas.
- (4) Pengurus Badan Penyelenggara berwenang untuk memanggil Pimpinan Universitas dan/atau Senat Universitas untuk diminta keterangan mengenai tugasnya.

### **BAGIAN EMPAT SENAT UNIVERSITAS**

#### **Pasal 32**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
  - a. Memberikan pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
  - b. Memberikan pertimbangan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian *civitas* akademika;
  - c. Memberikan pertimbangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;
  - d. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) yang diajukan oleh Rektor sebelum diajukan ke Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan;
  - e. Menilai pertanggung jawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Memberikan pertimbangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan/atau Wakil Rektor;
  - h. Memberikan pertimbangan kepada dosen yang diajukan/dicalonkan menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
  - i. Mengawasi pelaksanaan norma-norma yang berlaku bagi *civitas* akademika, dan tugas-tugas lain sesuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan;
  - j. Menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan menjadi Senat Universitas adalah dosen yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar dan serendah-rendahnya Lektor.



- (4) Senat Universitas beranggotakan:
  - (a) Rektor;
  - (b) Wakil Rektor;
  - (c) Unsur Guru Besar
  - (d) Dekan;
  - (e) Direktur Pascasarjana;
  - (f) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
  - (g) Ketua Satuan Pengawasan Internal
  - (h) Ketua Lembaga Penelitian;
  - (i) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dan
  - (j) Wakil Dosen setiap Fakultas sebanyak 1 (satu) orang atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Persyaratan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat diatur oleh Badan Penyelenggara.
- (6) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.
- (7) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Senat dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Universitas.
- (8) Apabila dipandang perlu, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan dapat ditambah anggota lain di luar anggota Senat Universitas atas persetujuan Badan Penyelenggara.
- (9) Rapat-rapat Senat Universitas terdiri dari:
  - a. Rapat Terbuka, Upacara Wisuda Sarjana, Dies Natalis dan pengukuhan Guru Besar;
  - b. Rapat Khusus, untuk memberikan pertimbangan usulan calon Rektor dan/atau Wakil Rektor;
  - c. Rapat Biasa, untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap peraturan Universitas dan kenaikan Jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
  - d. Rapat Luar Biasa, untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan hal-hal yang bersifat luar biasa.
- (10) Korum untuk Rapat Khusus dan Luar Biasa dianggap tercapai jika dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota Senat, sedangkan untuk rapat biasa dihadiri oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  jumlah anggota Senat. Jika korum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 menit, kemudian rapat dapat dilanjutkan dan keputusan rapat dianggap sah.
- (11) Pengambilan keputusan dalam rapat khusus, rapat luar biasa dan rapat biasa sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak.
- (12) Kode Etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Dharmawangsa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (13) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Universitas.

## **BAGIAN LIMA**

### **SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS**

#### **Pasal 33**

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah satuan pengawasan dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
- (2) Keanggotaan SPI terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.



- (3) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (4) Jumlah anggota SPI adalah 5 orang .
- (5) Masa jabatan keanggotaan SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Badan Penyelenggara.
- (6) Tugas dan Fungsi Satuan Pengawas Internal selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

## **BAGIAN ENAM PIMPINAN UNIVERSITAS**

### **Pasal 34**

- (1) Universitas dipimpin oleh Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Rektor memimpin dan bertanggung jawab atas:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
  - c. Penyelenggaraan kerjasama Universitas dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah dan Swasta baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam bidang akademik Rektor bertanggung jawab kepada menteri, sedangkan bidang administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- (5) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor mendelegasikan wewenangnya kepada Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian.
- (7) Apabila Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat salah seorang Wakil Rektor sebagai Rektor sampai habis masa jabatan yang sedang berjalan.
- (8) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan (periode) berikutnya.
- (9) Syarat-syarat dan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

### **Pasal 35**

Rektor mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengelola akademik dan non akademik untuk kepentingan Universitas;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Administrasi dan Mahasiswa;
- d. Melakukan kerjasama dan perjanjian kerja dengan pihak lain dalam bidang akademik dan non akademik;
- e. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas;
- f. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Operasional (Renop ) Universitas.

### **Pasal 36**

- (1) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor



setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

- (4) Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat mengangkat pejabat sebagai pelaksana harian Wakil Rektor.
- (5) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, maka diangkat Wakil Rektor yang merujuk ketentuan pada ayat (3).
- (6) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan (periode) berikutnya.
- (7) Syarat – syarat dan tata cara pemilihan dan pemberhentian Wakil Rektor diatur oleh peraturan Badan Penyelenggara.

## **BAGIAN TUJUH UNSUR PELAKSANA AKADEMIK FAKULTAS**

### **Pasal 37**

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam cabang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Fakultas mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - c. Melaksanakan pembinaan *civitas* akademika dan administrasi fakultas.
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Rektor.
- (3) Organisasi fakultas terdiri atas unsur pimpinan, yaitu:
  - a. Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Unit Jaminan Mutu Fakultas.
  - d. Ketua Program Studi;
  - e. Gugus Kendali Mutu Program Studi.
  - f. Penunjang akademik atau sumber belajar;
  - g. Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha.

### **Pasal 38**

- (1) Dekan adalah Pimpinan dan penanggung jawab Fakultas.
- (2) Dekan memimpin fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen, penunjang akademik, pelaksana administrasi dan mahasiswa serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas.
- (4) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dekan menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran dengan memperhatikan usulan Program Studi dan Penunjang Akademik atau Sumber Belajar.
- (6) Rencana Program Kerja dan Anggaran diajukan kepada Rektor setelah diputuskan dalam rapat kerja.
- (7) Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lain dibantu oleh Ketua Program Studi.

- (8) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (9) Apabila dekan berhalangan tidak tetap, salah satu Ketua Program Studi bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Dekan.
- (10) Apabila Dekan berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat salah satu pimpinan Program Studi sebagai Dekan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang berjalan.
- (11) Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan (periode) berikutnya.
- (12) Syarat-syarat untuk dapat menjabat dekan serta tata cara pemilihan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

### **Pasal 39**

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari:
  - a. Dekan,
  - b. Ketua Program Studi,
  - c. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mewakili masing masing prodi
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usulan Dekan dan mendapatkan rekomendasi Rektor.
- (4) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat.
- (5) Senat Fakultas dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat terhadap masalah yang terkait dengan akademik dan kode etik.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib Rapat Senat Fakultas.
- (7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. Mengusulkan jaminan mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
  - b. Mengusulkan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian *civitas* akademika;
  - c. Mengusulkan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
  - d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada dosen yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional akademik lebih tinggi;
  - f. Memberikan pertimbangan Rencana Program Kerja dan Anggaran Fakultas yang diajukan oleh Dekan;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Dekan dan Ketua Program Studi;
  - h. Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Ketua Prodi dan pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

### **Pasal 40**

- (1) Sekolah Pasca Sarjana merupakan unsur pelaksana akademik dilingkungan Universitas Dharmawangsa yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
-



- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Fakultas mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkungan Universitas Dharmawangsa.
  - c. Melaksanakan pembinaan *civitas* akademika dan administrasi Sekolah Pasca Sarjana.
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Rektor.
- (3). Organisasi Sekolah Pasca Sarjana terdiri atas unsur pimpinan, yaitu:
  - a. Direktur Pasca Sarjana;
  - b. Senat Pasca Sarjana;
  - c. Unit Jaminan Mutu Pasca Sarjana.
  - d. Ketua Program Studi;
  - e. Gugus Kendali Mutu Program Studi.
  - f. Penunjang akademik atau sumber belajar;
  - g. Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha.

#### **Pasal 41**

- (1) Senat Sekolah Pascasarjana merupakan badan normatif tertinggi di Sekolah Pascasarjana.
- (2) Keanggotaan Senat Sekolah Pascasarjana terdiri dari:
  - d. Direktur Pascasarjana,
  - e. Ketua Program Studi,
  - f. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mewakili masing- masing prodi.
- (3) Keanggotaan Senat Pascasarjana sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usulan Direktur dan mendapatkan rekomendasi Rektor.
- (4) Senat Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat.
- (5) Senat Pascasarjana dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat terhadap masalah yang terkait dengan akademik dan kode etik.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib Rapat Senat Pascasarjana.
- (7) Senat Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas pokok:
  - a. Mengusulkan jaminan mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Pascasarjana;
  - b. Mengusulkan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian *civitas* akademika;
  - c. Mengusulkan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Pascasarjana;
  - d. Menilai pertanggung jawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada dosen yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional akademik lebih tinggi;
  - f. Memberikan pertimbangan Rencana Program Kerja dan Anggaran Pascasarjana yang diajukan oleh Direktur Pascasarjana;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi Magister dan Doktor.



#### **Pasal 42**

- (1) Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada Program Sarjana, Magister, Doktor, Vokasi dan Profesi;
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat rekomendasi Rektor atas usul Dekan, Direktur, serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan dan Direktur.
- (3) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan (periode) berikutnya;
- (4) Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengusulkan pembentukan laboratorium/studio, Kelompok Dosen Bidang Ilmu serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh Fakultas;

#### **Pasal 43**

- (1) Program Studi merupakan unit penyelenggara program pendidikan tinggi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (2) Program pendidikan tinggi berupa Program Sarjana, Magister, Doktor, Diploma, Profesi dan Spesialis dapat diselenggarakan di Universitas / Fakultas / Program Studi yang memenuhi syarat.

#### **Pasal 44**

- (1) Kelompok Dosen Bidang Ilmu adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu / kajian tertentu di dalam satu laboratorium Program studi / Fakultas;
- (2) Kelompok Dosen Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **PROGRAM DIPLOMA**

#### **Pasal 45**

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan program diploma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Program diploma dapat merupakan program diploma I (D-I) dengan masa studi 1 (satu) tahun, program diploma II (D-II) dengan masa studi 2 (dua) tahun, program diploma III (D-III) dengan masa studi 3 (tiga) tahun dan program diploma IV (D-IV) dengan masa studi 4 (empat) tahun.

### **BAGIAN KEDELAPAN**

#### **LEMBAGA DAN UNIT PENUNJANG AKADEMIK ATAU SUMBER BELAJAR**

#### **Pasal 46**

- (1) Lembaga di lingkungan Universitas Dharmawangsa terdiri dari
  - a. Lembaga Penjaminan Mutu,
  - b. Lembaga Penelitian, dan
  - c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Dharmawangsa terdiri dari :
  - a. Pusat Bahasa;
  - b. Pengembangan karir (*Career Development*) dan Pusat alumni (*Alumni Center*);
  - c. Inovasi dan Inkubasi Pusat Bisnis;
  - d. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
  - e. Laboratorium;
  - f. Perpustakaan;



- g. Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah;
  - h. Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
  - i. Pelayanan Umum.
- (3) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar di lingkungan Universitas Dharmawangsa terdiri dari Perpustakaan, Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah, Laboratorium, Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Pusat Bahasa serta organ/unit lainnya sesuai kebutuhan;

### **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 47**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah Lembaga Monitoring dan Evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu akademik Universitas;
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usulan Rektor;
- (3) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas Lembaga Penjaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas;

### **LEMBAGA PENELITIAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Lembaga Penelitian merupakan lembaga dalam bidang penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bersinergi dengan fakultas, pascasarjana dan program studi;
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Ketua Lembaga Penelitian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas Lembaga Penelitian diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 49**

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT PUSAT BAHASA**

#### **Pasal 50**

- (1) Pusat Bahasa berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik berupa pengkajian, pendidikan, dan pengembangan kemampuan *civitas* Akademika dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing.
- (2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh



- Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Kepala Pusat Bahasa diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
  - (4) Rincian tugas Pusat Bahasa diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT PENGEMBANGAN KARIR ( *CAREER DEVELOPMENT* ) DAN PUSAT ALUMNI ( *ALUMNI CENTER* )**

#### **Pasal 51**

- (1) UPT Pengembangan Karir (*Career Development*) Dan Pusat Alumni (*Alumni Center*) merupakan lembaga dalam bidang Karir yang bersinergi dengan fakultas dan program studi;
- (2) UPT Pengembangan Karir (*Career Development*) Dan Pusat Alumni (*Alumni Center*) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Ketua UPT Pengembangan Karir (*Career Development*) Dan Pusat Alumni (*Alumni Center*) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Rincian tugas UPT Pengembangan Karir (*Career Development*) Dan Pusat Alumni (*Alumni Center*) diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT INOVASI DAN INKUBASI PUSAT BISNIS**

#### **Pasal 52**

- (1) UPT Inovasi Dan Inkubasi Pusat Bisnis merupakan lembaga dalam bidang kewirausahaan dan Inkubasi bisnis yang bersinergi dengan fakultas dan program studi.
- (2) UPT Inovasi Dan Inkubasi Pusat Bisnis dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Ketua UPT Inovasi Dan Inkubasi Pusat Bisnis diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Rincian tugas UPT Inovasi Dan Inkubasi Pusat Bisnis diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

#### **Pasal 53**

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah penunjang akademik untuk pengelolaan pelayanan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan lingkungannya baik di dalam maupun di luar kampus;
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT LABORATORIUM**

#### **Pasal 54**

- (1) UPT Laboratorium adalah penunjang akademik untuk pengelolaan pelayanan akses terhadap laboratorium baik di dalam maupun di luar kampus;



- (2) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik fakultas dan program studi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui penelitian serta pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa;
- (3) UPT Laboratorium dipimpin oleh kepala UPT, mengkoordinir kepala Laboratorium yang ada di lingkungan Universitas Dharmawangsa.
- (4) Laboratorium dipimpin oleh kepala laboratorium yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium.
- (6) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (7) Masa jabatan kepala UPT Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan (periode) berikutnya;
- (8) Tugas kepala laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium.
- (9) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen bidang ilmu;
- (10) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok bidang ilmu;
- (11) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi dan laboran;
- (12) Rincian tugas UPT Laboratorium dan Kepala Laboratorium diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

## **UPT PERPUSTAKAAN**

### **Pasal 55**

- (1) UPT Perpustakaan adalah penunjang akademik bagi *civitas* akademika yang menyediakan bahan pustaka, karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, microfilm, maupun dalam media elektronik.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Kepala UPT Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas Kepala UPT Perpustakaan diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

## **UPT PENERBITAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

### **Pasal 56**

- (1) UPT Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik berupa penerbitan karya ilmiah *civitas* Akademika Universitas Dharmawangsa maupun dari perguruan tinggi lain yang telah menjalin kerjasama.
- (2) UPT Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Kepala UPT Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas UPT Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah dan syarat menjadi Kepala UPT Penerbitan dan Publikasi Karya Ilmiah diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

## **UPT LEMBAGA BANTUAN HUKUM ( LBH )**

### **Pasal 57**

- (1) UPT Lembaga Bantuan Hukum adalah penunjang akademik untuk pelayanan bantuan



hukum kepada masyarakat dan wadah pelatihan kemahiran hukum bagi *civitas* akademika Universitas Dharmawangsa;

- (2) UPT Lembaga Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (3) Kepala UPT Lembaga Bantuan Hukum diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Rincian tugas UPT Lembaga Bantuan Hukum dan syarat menjadi Kepala UPT Lembaga Bantuan Hukum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **UPT PELAYANAN UMUM**

#### **Pasal 58**

- (1) UPT Pelayanan Umum adalah unit pelayanan yang terkait dengan Pembinaan Agama, Pelayanan Kesehatan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) UPT Pelayanan Umum berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada *civitas* Akademika dan masyarakat;
- (3) UPT Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara atas usul Rektor;
- (4) UPT Pelayanan Umum diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- (5) Rincian tugas Kepala UPT Pelayanan Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **BIRO UNIVERSITAS**

#### **Pasal 59**

1. Biro terdiri dari :
  - a. Biro Administrasi Umum dan Personalia (BAUP)
  - b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
  - c. Biro Administrasi Keuangan (BAK).
2. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor .
3. Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya
4. Rincian tugas Biro Administrasi Umum dan Personalia (BAUP), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Keuangan (BAK), diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

### **HUBUNGAN KERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS**

#### **Pasal 60**

- (1) Hubungan kerja internal Universitas secara umum bersifat instruksi, koordinasi, konsultasi dan informasi;
- (2) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan Senat Universitas bersifat koordinasi, konsultasi dan informasi;
- (3) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan Satuan Pengawas Internal bersifat koordinasi, konsultasi dan informasi;
- (4) Hubungan kerja Universitas dengan pihak eksternal secara umum dilakukan oleh Rektor atau pimpinan yang ditunjuk.

## KODE ETIK

### Pasal 61

- (1) Setiap *civitas* akademika Universitas wajib mematuhi Kode Etik.
- (2) Kode Etik Universitas mengatur *civitas* akademika Universitas dalam hal:
  - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
  - b. Penjaga dan memelihara harkat dan martabat serta nama baik Universitas Dharmawangsa; dan
  - c. Berdisiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Civitas* akademika Universitas Dharmawangsa.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh majelis kode etik.
- (5) Majelis Kode Etik yang dimaksudkan pada ayat 4 diatur dalam peraturan Rektor.

### Pasal 62

- (1) *Civitas* Akademika yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta Universitas Dharmawangsa dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Dharmawangsa dikenakan sanksi oleh pimpinan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

## BAB VIII

### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 63

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang ditetapkan dan diangkat oleh Pengurus Badan Penyelenggara;
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas;
- (4) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

#### Pasal 64

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2)
- (3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Dosen diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- (5) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 65

- (1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen;
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;



## TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, petugas keamanan, kesehatan, kebersihan dan rumah tangga;
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, wewenang dan tugas Tenaga Kependidikan diatur oleh Pengurus Badan Penyelenggara.

## BAB IX

## MAHASISWA DAN ALUMNI

### BAGIAN PERTAMA

#### MAHASISWA

### Pasal 67

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar di Universitas Dharmawangsa;
- (2) Untuk menjadi mahasiswa harus memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi dengan memperhatikan daya tampung;
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam pasal (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 68

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur sesuai Peraturan Universitas dan perundangan yang berlaku.
- (3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
- (4) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memotivasi kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan
- (5) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.

### Pasal 69

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
  - a. Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik;
  - b. Memperoleh perlindungan sosial sesuai Peraturan Universitas dan perundangan yang berlaku;
  - c. Menyelesaikan perkuliahan sesuai masa studi yang berlaku;
  - d. Membentuk organisasi kemahasiswaan Universitas atas persetujuan Rektor.
  - e. Menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku;
  - f. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.



- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
  - a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
  - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
  - c. Memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
  - d. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas;
  - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

## **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 70**

- (1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran akademik;
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan Sanksi diatur dengan peraturan Rektor.

## **BAGIAN KEDUA**

### **ALUMNI**

#### **Pasal 71**

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang selesai mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan di Universitas;
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater;
- (3) Hubungan organisasi alumni dengan Universitas dan/atau Fakultas, Pascasarjana diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas dan/atau Fakultas, Pascasarjana dengan organisasi alumni;
- (4) Pimpinan Universitas dan Fakultas, Pascasarjana mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

## **BAB X**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 72**

- (1) Universitas dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik;
- (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran dosen, mahasiswa, pertukaran informasi ilmiah dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Universitas
- (3) Bentuk kerjasama dengan Universitas atau lembaga pendidikan maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 73**

- (1) Sarana dan Prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas;
- (2) Sarana dan Prasarana Universitas diperoleh dengan pengadaan langsung oleh Badan Penyelenggara, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi;

- (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana oleh Badan Penyelenggara didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Universitas yang diusulkan oleh Rektor dan disetujui oleh Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 74**

- (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Badan Penyelenggara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rektor dapat mendayagunakan Sarana dan Prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas dengan persetujuan Badan Penyelenggara;
- (3) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan Sarana dan Prasarana diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Universitas diperoleh dari:
  - a. Mahasiswa;
  - b. Badan Penyelenggara;
  - c. Pemerintah;
  - d. Lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
  - e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya;
  - f. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Universitas.
- (2) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa :
  - a. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
  - b. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
  - c. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Badan Penyelenggara.
- (3) Ketentuan penetapan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas;
- (4) Universitas dapat membentuk unit usaha untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 76**

- (1) Tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, Rektor menyusun dan mengajukan Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) untuk tahun berikutnya;
- (2) Pelaksanaan Anggaran dimulai 1 (satu) Januari dan berakhir 31 Desember
- (3) RAPBU didasarkan atas Rencana Pelaksanaan Akademik, Pengawas dan Penjaminan Mutu, Penunjang Akademik atau Sumber Belajar dan Pelaksana administrasi atau Tata Usaha;
- (4) RAPBU yang disusun oleh Rektor disampaikan kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan;
- (5) RAPBU sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- (6) Dalam keadaan tertentu, Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dapat melakukan perubahan/revisi RAPBU yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- (7) Penggunaan keuangan Universitas dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU);

Anggaran Universitas dilakukan oleh Pengurus Badan Penyelenggara; tanggungjawab penggunaan keuangan Universitas didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 76**



- (10) Tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, Rektor menyusun dan mengajukan Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) untuk tahun berikutnya;
- (11) Pelaksanaan Anggaran dimulai 1 (satu) Januari dan berakhir 31 Desember
- (12) RAPBU didasarkan atas Rencana Pelaksanaan Akademik, Pengawas dan Penjaminan Mutu, Penunjang Akademik atau Sumber Belajar dan Pelaksana administrasi atau Tata Usaha;
- (13) RAPBU yang disusun oleh Rektor disampaikan kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan;
- (14) RAPBU sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- (15) Dalam keadaan tertentu, Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dapat melakukan perubahan/revisi RAPBU yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- (16) Penggunaan keuangan Universitas dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU);
- (17) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh Pengurus Badan Penyelenggara;
- (18) Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan Universitas didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 77**

- (1) Penerimaan keuangan Universitas yang bersumber dari Dana Hibah dan Beasiswa dilakukan melalui rekening Universitas pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku;
- (2) Penerimaan keuangan Universitas dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Ketentuan penerimaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

### **BAB XIII**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 78**

- (1) Universitas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu berupa kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu Universitas Dharmawangsa secara berencana dan berkelanjutan;
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar akademik;
- (3) Penjaminan mutu didasarkan pada sistem Penjaminan mutu Universitas Dharmawangsa dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) Unsur Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, Unit Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi;
- (5) Standar Penjaminan Mutu Universitas diatur oleh Peraturan Rektor dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 77**

- (4) Penerimaan keuangan Universitas yang bersumber dari Dana Hibah dan Beasiswa dilakukan melalui rekening Universitas pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku;
- (5) Penerimaan keuangan Universitas dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

...aan keuangan Universitas sebagaimana ...  
...tur dengan peraturan Badan Penyelenggara.



## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **Pasal 78**

- (6) Universitas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu berupa kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu Universitas Dharmawangsa secara berencana dan berkelanjutan;
- (7) Penjaminan mutu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar akademik;
- (8) Penjaminan mutu didasarkan pada sistem Penjaminan mutu Universitas Dharmawangsa dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (9) Unsur Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, Unit Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi;
- (10) Standar Penjaminan Mutu Universitas diatur oleh Peraturan Rektor dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Semua peraturan yang berdasarkan Statuta sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini;
- (2) Waktu Peralihan dari organisasi dan tata kerja Universitas berdasarkan Statuta ini ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 80**

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan Universitas Dharmawangsa sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Medan

Pada tanggal : 22 Desember 2020

Pengurus Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan

Ketua



*Muzakkir*  
Muzakkir, SE